



**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMAKNAAN STATUS  
DAN PERAN PEREMPUAN DI DUSUN JLEGONG, KECAMATAN  
BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Oleh

**Ika Rahmawati**

**3401412061**

**JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP STATUS DAN PERAN PEREMPUAN DI DUSUN JLEGONG, KECAMATAN BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA”**, telah disetujui dan disahkan pada:

Hari :

Tanggal :

Semarang, Mei 2016

Yang Mengajukan




**Ika Rahmawati**

**NIM. 3401412061**

Menyetujui


Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji A, M.Hum.**

**NIP. 196506091989012001**

Dosen Pembimbing II



**Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 197206162005012001**

**NIP. 196506091989012001**

Mengetahui

Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi



**Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A**





**NIP. 197706132005011002**

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :



Hari :

Tanggal :

 Penguji I  Dr. Thriwaty Aرسال, M.Si NIP. 196304041990032001	
Dosen Pembimbing II  Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M.Si. NIP. 197206162005012001	Dosen Pembimbing I  Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji A, M.Hum. NIP. 196506091989012001

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui:

  
Dekan,  
  
Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA  
NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,



**Ika Rahmawati**

**NIM. 3401412061**



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan itu besok pagi,” (QS. AL-KAHF, 23)*

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah dan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Ibu Sutiyah dan Bapak Setyoko tercinta yang selalu memberikan doa ikhlasnya untuk segala usaha saya.
- ❖ Keluarga Besar Mbah Rahmat dan Mbah Sakhadun untuk segala dukungan dan semangatnya.
- ❖ Afif Nur Saputro dan keluarga untuk segala doa dan dukungannya.
- ❖ Para sahabat Maritsa Anwari Sonta, Cyrli Yunita Miyanti, Dwi Endarwati, Doni Fajar Rachmanto, Indra Syuhada, Illa Raudatul Jannah, Tyas Tatik Fatmawati, sahabat Wisma Garintria Alfina Ulinuha, Milatul Hudiyani, karna sudah menjadi bagian dari perjuangan diperantuan saya.
- ❖ Teman-teman S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi UNNES 2012.
- ❖ Pembaca yang bijaksana.



UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pemaknaan Status dan Peran Perempuan di Dusun Jlegong, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara”

Di dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almater Universitas Negeri Semarang yang penulis banggakan karena telah menjadi rumah untuk menempuh pendidikan.
2. Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi banyak penghargaan kepada penulis.
3. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M. A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang selalu memberikan motivasi penulis untuk terus meningkatkan kualitas diri.
4. Kuncoro Bayu Prasetyo, S. Ant., M. A. Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Prof.Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, arahan dalam penyelesaian skripsi dan memberikan motivasi pribadi kepada penulis untuk menjadi perempuan yang cerdas dan kuat.
6. Antari Ayuning Arsi, S.Sos, M.Si Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan saran membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Triwaty Aarsal., M.Si Dosen penguji yang telah memberikan berbagai saran guna menyempurnakan skripsi ini.

8. Kepala Desa Batur Bapak M. Solakhudin F, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala KUA Kecamatan Batur Bapak Wahid Saifudin S.Ag , yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian kepada penulis di KUA.
10. Kepala Puskesmas 1 Kecamatan Batur Ibu Eta Dian Sukmawati, SKM yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan peneltiian di Puskesmas.
11. Bidan Ibu Utami Istilah, Am.Keb yang telah membantu memberikan informasi tentang pengaruh pernikahan dini terhadap kesehatan.
12. Kepala Dusun Jlegong Bapak Wahyudin Fitriyanto yang telah membantu penulis dalam penelitian di Dusun Jlegong.
13. Masyarakat Dusun Jlegong yang telah berpartisipasi memberikan informasi dan pengalaman pribadi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita tawakal, memohon hidayah dan Inayah-Nya. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang,

2016

Penyusun

## SARI

**Rahmawati, Ika. 2016.** Dampak Pernikahan Dini terhadap Pemaknaan Status dan Peran Perempuan di Dusun Jlegong, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof.Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum., Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M.Si. 126 Halaman

**Kata Kunci: Pemaknaan status dan peran, Pernikahan Dini, Pola Pengasuhan Anak**

Fenomena pernikahan dini masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang masih banyak ditemukan fenomena menikahkan anak di bawah umur. Salah satu daerah yang masih banyak ditemukan fenomena pernikahan dini adalah Dusun Jlegong. Masyarakat Dusun Jlegong masih sangat memegang pola pemikiran zaman dahulu dan masih susah untuk diajak berfikir terbuka dan mengikuti perkembangan zaman dan menganggap pernikahan adalah suatu yang wajar dilakukan tanpa harus memandang umur dan kematangan kedewasaan dari perempuan. Tujuan penelitian di antara lain: 1) Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang masih banyak dilakukan di Dusun Jlegong. 2) Mengetahui bagaimana perempuan pelaku pernikahan dini memaknai status dan perannya setelah menikah. 3) Mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di Dusun Jlegong.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi di Dusun Jlegong, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Informasi pendukung dalam penelitian ini adalah perempuan pelaku pernikahan dini, pihak KUA, pihak Puskesmas dan masyarakat Dusun Jlegong. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan konsep persepsi dari Robbins, Pemaknaan status dan peran dari Astuti, dan pola pengasuhan anak dari Djamarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi masyarakat Dusun Jlegong tentang pernikahan dini dianggap wajar dan biasa dilakukan. Persepsi tersebut lahir karena beberapa alasan seperti alasan menghindari hamil diluar nikah, mengurangi beban ekonomi keluarga dan rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan. 2) Pemaknaan status dan peran perempuan pelaku pernikahan dini setelah menikah, masih sangat kurang. Para perempuan pelaku pernikahan dini hanya memaknai pernikahan saat mereka bisa memasak, *momong* (mengasuh anak), dan bersih-bersih rumah, mereka kurang memahami bahwa pernikahan butuh kesiapan kedewasaan, pola pemikiran dan fisik yang mapan. Mereka beranggapan bahwa kedewasaan bisa datang setelah menikah, tidak sedikit kasus pernikahan dini yang berakhir karena kurangnya kedewasaan dari pelaku pernikahan dini. 3) Dampak pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di Dusun Jlegong. Pemahaman terhadap pengasuhan anak oleh para perempuan pelaku pernikahan dini masih sangat kurang, mereka menganggap dengan memberikan uang jajan yang penuh sudah termasuk menjadi orang tua yang baik, pengajaran tentang kebersihan, bersikap, kesopanan, kerapian masih sangat kurang diajarkan oleh perempuan pelaku pernikahan dini.

Saran bagi masyarakat cobalah lebih mau untuk membuka pikiran, bagi perempuan pelaku pernikahan dini cobalah untuk lebih mematangkan pemikiran saat akan memutuskan untuk menikah, bagi pihak KUA dan Puskesmas untuk bisa lebih memberikan informasi atau sosialisasi tentang bagaimana pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Batasan Istilah .....	9
1. Perempuan .....	10
2. Pernikahan Dini .....	11
3. Dampak .....	12
4. Pemaknaan Status dan peran .....	13
5. Pola Pengasuhan Anak .....	15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR .....	16
A. Deskripsi Teoritis .....	16
1. Persepsi Masyarakat .....	16
2. Status dan Peran Perempuan Pelaku Pernikahan Dini .....	19
3. Pola Pengasuhan Anak .....	23
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan .....	26
C. Kerangka Berfikir .....	32
BAB III. METODE PENELITIAN .....	35
A. Dasar Penelitian .....	35
B. Fokus Penelitian .....	35
C. Sumber Data Penelitian .....	36
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Keabsahan Data .....	60
F. Teknik Analisis Data .....	63
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	67
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	67
1. Keadaan Penduduk Dusun Jlegong.....	67
2. Mata Pencaharian .....	69
3. Tingkat Pendidikan .....	70
4. Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	71
5. Fenomena Pernikahan Dini di Dusun Jlegong .....	71
B. Profil Informan Utama .....	74
C. Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Dini .....	79
1. Pernikahan Dini untuk Menghindari Hamil di Luar Nikah .....	81
2. Pernikahan Dini untuk Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga .	84

3. Pernikahan Dini sebagai Alasan untuk tidak Melanjutkan Pendidikan .....	85
4. Pernikahan dini beresiko bagi kesehatan reproduksi dan janin perempuan .....	88
5. Pernikahan dini merupakan pelanggaran hukum .....	92
D. Pemaknaan Status dan Peran Perempuan Pelaku Pernikahan Dini .	97
1. Pemaknaan Perubahan Status dan Peran Perempuan Pelaku Pernikahan Dini setelah Menikah .....	99
2. Pemaknaan Perubahan Peran Reproduksi Perempuan setelah Menikah .....	103
3. Pemaknaan Perubahan Peran Produktif Perempuan setelah Menikah .....	105
4. Pemaknaan Perubahan Peran dalam Masyarakat Perempuan setelah Menikah .....	107
E. Pola Pengasuhan Anak oleh Perempuan Pelaku Pernikahan .....	109
BAB V. PENUTUP .....	119
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	122
LAMPIRAN .....	127
Lampiran 1 .....	127
Lampiran II .....	128
Lampiran III .....	129
Lampiran IV .....	133
Lampiran V .....	137

Lampiran VI .....	140
Lampiran VII .....	141
Lampiran VIII .....	145



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1.	Daftar Informan Utama Penelitian .....	38
Tabel. 2.	Daftar Informan Pendukung Penelitian .....	43
Tabel. 3.	Mata Pencaharian Pokok Penduduk Dusun Jlegong .....	69
Tabel. 4.	Tingkat Pendidikan Penduduk Dusun Jlegong .....	70



## DAFTAR BAGAN

Bagan. 1	Kerangka Berfikir .....	33
Bagan. 2.	Komponen dalam Analisis Data .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertanian di Dusun Jlegong .....	136
Gambar 2	Suasana KUA Kecamatan Batur .....	136
Gambar 3	Kepala KUA beserta karyawan .....	137
Gambar 4	Kepala Desa Batur .....	137
Gambar 5	Kepala Puskesmas 1 Batur dan karyawan .....	138
Gambar 6	Resepsi Pernikahan Susmiyati .....	138



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....	127
Lampiran II. Pedoman Observasi .....	128
Lampiran III. Pedoman Wawancara .....	129
Lampiran IV. Daftar Informan Penelitian .....	133
Lampiran V. Dokumentasi Gambar .....	136
Lampiran VI. SK Dosen Pembimbing .....	139
Lampiran VII. Surat Penelitian Lapangan .....	140
Lampiran VIII. SK selesai Penelitian .....	145





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang menjadi pengharapan ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah siap dan mampu untuk membangun sebuah keluarga yang diidamkan. Dalam pasal 1 Bab I Perkawinan no.1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Purwati, 2014).

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, karena dalam pelaksanaannya terdapat janji seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup bersama dalam keadaan apapun. Pernikahan juga tidak hanya melibatkan dua orang yang melakukan pernikahan tersebut, namun ada dua keluarga besar yang ikut dinikahkan dalam pernikahan tersebut. Perkawinan merupakan suatu saat yang akan sangat penting, suatu detik tatkala hubungan persaudaraan diperluas dan berubah (Geertz, 1983:57).

Pernikahan yang dianggap sakral seakan berubah ketika dalam pelaksanaan pernikahan ada suatu keterpaksaan. Keterpaksaan ini terjadi ketika menikah bukan menjadi keputusan awal seseorang untuk menikah, namun berasal dari keputusan dan keinginan orang tua. Orang tua merasa takut ketika anak perempuannya belum menikah akan dianggap tidak laku atau perawan tua. Ketakutan tersebut bertambah ketika zaman pada zaman sekarang

pergaulan anak remaja cenderung lebih berani untuk melakukan hal di luar batas sewajarnya, seperti pada masalah remaja yang berkembang sekarang, yaitu hamil sebelum menikah. Menikahkan anak dalam usia dini, khususnya terhadap anak perempuannya dianggap sebagai salah satu cara orang tua menghindarkan anaknya dari perbuatan hubungan pranikah yang mengakibatkan kehamilan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang belum semestinya menjadi ukuran kematangan melakukan pernikahan. Batas usia perempuan dan laki-laki dalam pernikahan diatur dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 7 yang menyebutkan laki-laki yang diizinkan untuk menikah adalah berusia 19 tahun, sedangkan perempuan berusia 16 tahun. Batas usia yang ditentukan tersebut masih menjadi perdebatan dalam persidangan MK guna menegaskan batas usia laki-laki dan perempuan dibolehkan untuk menikah, sebab dalam UU Perlindungan Anak untuk usia 18 masih dikategorikan sebagai anak-anak (Wilda, 2013).

Usia 16 tahun atau sebelum usia dibolehkannya menikah merupakan usia pada masa remaja. Masa remaja adalah perkembangan yang dalam mencari identitas diri untuk membentuk kepribadian, identitas diri adalah proses menjadi seseorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup (Erikson, 2001).

Usia yang masih dalam kelompok remaja ini tentunya akan ada permasalahan yang terjadi ketika melakukan pernikahan. Masalah yang umum terjadi adalah ketika usia remaja melakukan pernikahan adalah pembentukan tubuh dan organ reproduksi yang belum begitu matang, karena perempuan yang usianya di bawah 20 tahun adalah usia yang tingkat emosionalnya masih labil dan rentan jika melakukan proses

persalinan. Hal ini yang menyebabkan tingkat keguguran dan kematian ibu saat melahirkan (Ramadhan, 2013).

Perkembangan organ dan kesehatan yang belum cukup matang yang menjadi kekhawatiran ketika melakukan pernikahan dini, namun ada beberapa faktor lain yang muncul ketika melakukan pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang masih kurang juga. Beberapa pandangan pernikahan dini identik dengan keluarga yang berada di kalangan ekonomi rendah karena ingin mengurangi beban orang tua, namun dalam perkembangan sekarang pernikahan dini juga tidak sedikit dilakukan oleh kalangan masyarakat atas karena akibat hubungan pranikah yang sudah dilakukan oleh para remaja. Segala permasalahan akan muncul ketika pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Walau tidak sedikit yang berhasil dengan pernikahannya, namun di sisi lain banyak juga yang mengalami ketidakbahagiaan dalam pernikahan tersebut (Fadlyana dan Larasaty, 2009).

Kebiasaan pernikahan dini juga masih dilakukan pada masyarakat Dusun Jlegong, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dusun Jlegong yang terletak di daerah pegunungan masih dekat dengan daerah pegunungan Dieng membuat mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Letak geografis yang jauh dari perkotaan membuat tidak sedikit masyarakat yang masih kurang dalam segi pengetahuan. Faktor kurangnya pengetahuan, ekonomi, dan pendidikan yang masih rendah membuat pernikahan dini masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat Dusun Jlegong menganggap pernikahan tidak hanya diukur dengan umur saja. Saat anak sudah mampu atau meminta untuk menikah, maka orang tua akan

segera menikahkan mereka, ukuran dalam anak ataupun orang tua untuk menikahkan anaknya terjadi dari karena beberapa ukuran, seperti anak sudah dianggap mampu untuk hidup berumah tangga dengan bisa memasak, *momong* (mengasuh adik), berladang dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Anak yang tidak melanjutkan sekolah juga diputuskan untuk menikah saja oleh orang tuanya agar bisa memulai hidup rumah tangga dan sedikit mengurangi beban orang tua. Seberapa usia perempuan tidak begitu dihiraukan dalam masyarakat Dusun Jlegong, saat perempuan yang terlalu lama belum menikah dianggap tidak laku.

UU tentang batas usia pernikahan seakan tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan. Tidak jarang banyak orang tua yang memalsukan umur demi bisa menikahkan anaknya dan sah menurut hukum negara maupun agama. Pandangan ini diperkuat ketika anak perempuan tidak melanjutkan sekolah atau bekerja di luar kota, orang tua akan memilih untuk menikahkan anaknya. Bahkan jika ada penolakan, penolakan itu tidak akan lama bertahan, karena pendapat dan apa yang menjadi permintaan orang tua yang akan menang.

Keputusan menikah yang terkadang bukan dari keinginan anak menjadi salah satu bentuk pemaksaan kedewasaan yang dihadapi oleh anak. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan umur, organ tubuh dan sistem reproduksi yang sudah mapan serta pernikahan yang didasarkan atas keinginan sendiri ketika laki-laki dan perempuan sudah mantap dan mapanpun tidak jarang menemui permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya, seperti pertengkaran, perbedaan pendapat sampai dengan masalah ekonomi. Namun, permasalahan ini tidak menjadi ketakutan masyarakat di Dusun Jlegong yang masih banyak melakukan pernikahan dini. Usia remaja yang seharusnya

mereka gunakan sebagai pencarian identitas diri akan hilang, ketika keinginan orang tua ataupun keinginan diri untuk menikah.

Pernikahan dini yang mengambil masa remaja anak juga berpengaruh terhadap status dan peran perempuan pelaku, bahkan status dan peran perempuanpun akan langsung berubah ketika sudah menikah. Status perempuan pelaku pernikahan dini berubah dari yang seharusnya masih anak-anak remaja dengan usia yang belasan, digantikan dengan status istri yang disandangnya. Peran sebagai ibu rumah tangga jauh dari kata main-main dan fokus dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Peran pun akan bertambah ketika perempuan sudah hamil dan memiliki anak.

Usia yang masih tergolong remaja ketika pertumbuhan organ tubuh dan reproduksi perempuan belum cukup matang, akan menimbulkan masalah lain seperti dalam masalah saat sedang mengandung maupun saat proses melahirkan. Namun, masalah kesehatan ini tidak begitu diketahui bahkan tidak membuat masyarakat khususnya perempuan untuk menikah dini.

Perempuan Dusun Jlegong tidak begitu memahami tentang bahaya hamil dan melakukan persalinan sebelum menginjak umur yang sesuai. Kasus terbaru adalah perempuan pelaku pernikahan dini mengalami ketidaksehatan terhadap kandungannya, ditemukan bahwa anak yang sedang dikandungnya sudah meninggal dalam rahim sebelum waktu persalinan. Umur yang masih kisaran 13-14 tahun ini adalah umur yang masih sangat remaja, tidak hanya organ tubuh dan reproduksi yang belum cukup matang secara emosional juga belum siap ketika harus menghadapi hal semacam itu.

Emosi perempuan pelaku pernikahan dini juga masih sangat labil ketika status dan peran yang berubah ketika sudah menikah. Kehidupan bersama suaminya yang dilalui tidak selalu sesuai dengan pemikiran dan harapan ketika sebelum menikah, pertengkaran didalam rumah tangga juga tidak dapat dihindarinya, seperti pada kasus perempuan pelaku pernikahan dini di Dusun Jlegong saat ada pertengkaran dengan suaminya ia memilih kembali ke orang tuanya. Perempuan ini merasa semua masalah bisa diselesaikan ketika kembali ke orang tuanya, namun itu hanya akan menambah masalah. Pemikiran yang belum dewasa ini yang sering membuat hubungan dalam rumah tangganya mengalami permasalahan.

Pernikahan yang mereka pandang sebagai suatu kehidupan yang tidak jauh beda saat belum menikah, membuat mereka dengan gampang memutuskan untuk menikah. Umur yang belum matang saat menikah dan ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya, penyelesaian masalahpun dikira gampang seperti dengan kembali ke pihak orang tuanya atau memilih untuk bercerai.

Disisi lain, bukan hanya status dan peran perempuan yang berubah dalam dirinya dan keluarganya, namun status dan peran perempuan dalam kehidupan lingkungan dimana dia tinggal. Tinggal didaerah pedesaan yang jauh akan pusat perkotaan dan ditambah dengan pandangan masyarakat desa yang sifat kekeluargaanya lebih kental membuat setiap masalah yang terjadi tidak sering para tetangga ikut untuk mengurusinya, ini yang terkadang juga menambah beban pikiran dan masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Status ibu rumah tangga yang disandang perempuan pelaku pernikahan dini akan mempengaruhi peran lainnya dalam masyarakatnya. Peran di mana perempuan ikut

langsung dalam segala yang ada dalam masyarakat dari yang formal sampai nonformal (Astuti, 2011).

Status dan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak jauh dari status dan peran suami, keberhasilannya suami dalam pemenuhan kewajibannya dalam pencapaian status sosial istri dan keluarganya (Scanzoni and Scanzoni, 1981).

Pernikahan dini yang masih dilakukan oleh masyarakat di Dusun Jlegong ini, dengan banyak pelakunya adalah kalangan perempuan yang masih umur belasan dan dari beberapa faktor dan dampaknya terhadap perempuan. Perempuan yang seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membentuk keluarga dan pemikiran masyarakat bahwa perempuan sewajarnya hidup dilingkungan rumah tangga. Atas dasar latar belakang masalah tersebut maka peneliti memilih judul “DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMAKNAN STATUS DAN PERAN PEREMPUAN DI DUSUN JLEGONG, KECAMATAN BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang masih dilakukan di Dusun Jlegong ?
2. Bagaimana perempuan pelaku pernikahan dini memaknai peran dan statusnya setelah menikah ?
3. Bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap pengasuhan anak di Dusun Jlegong?

### **C. Tujuan Masalah**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan :

1. Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang masih dilakukan di Dusun Jlegong
2. Mengetahui bagaimana perempuan pelaku pernikahan dini memaknai peran dan statusnya setelah menikah
3. Mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap pengasuhan anak di Dusun Jlegong

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritik maupun secara praktis :

- a. Secara teoritis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :
  1. Dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana pernikahan dini dan dampaknya terhadap status dan peran perempuan.
  2. Dapat memperkaya literatur bacaan di perpustakaan tentang dampak pernikahan dini terhadap pemaknaan status dan peran perempuan.
- b. Secara praktis, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  1. Dapat dijadikan bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian yang lebih lanjut.



2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk kebijakan dalam menangani kasus pernikahan dini yang masih banyak dilakukan di kalangan masyarakat di pedesaan khususnya.

## **E. Batasan Istilah**

Pada penelitian di sini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang diteliti untuk mempermudah pemahaman pembaca dan menghindari dari kesalahpahaman dalam mengartikan atau menjelaskan dari batasan istilah permasalahan yang ada.

### **a. Perempuan**

Perempuan adalah sosok manusia yang mempunyai kodrat memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Sedangkan perempuan mempunyai sifat yang melekat dalam konstruksi secara sosial maupun kultural, seperti perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan (Fakih, 2012)

Pandangan lain tentang perempuan, bahwa perempuan sewajarnya hidup di lingkungan rumah tangga. Tugas ini adalah tugas yang diberikan alam kepada mereka; melahirkan dan membesarkan anak-anak di dalam lingkungan rumah tangga, serta memasak dan memberi perhatian kepada suaminya, supaya sebuah rumah tangga yang tentram dan sejahtera dapat diciptakan. (Budiman, 1985).

Perempuan Dusun Jlegong yang masih sangat kental dan patuh dengan apa yang menjadi pemahaman dan keinginan orang tua. Perempuan yang dibesarkan dengan cara pandang yang masih berkembang dalam masyarakat Dusun Jlegong

yang hanya sedikit ada penolakan ketika keinginan dan cara orang tua dalam memutuskan apa yang dikira menjadi yang terbaik untuk anak perempuannya.

#### b. Pernikahan Dini

Dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974 terdapat beberapa pasal di antaranya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah menginjak usia 16 tahun.

Pernikahan dini dalam penelitian di sini adalah budaya pernikahan dini yang masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Jlegong, dengan banyak pelakunya adalah perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan dini kebanyakan masih berusia 14 tahun sampai 16 tahun yang jika melanjutkan pendidikannya masih setara dengan anak SMP/MTS ataupun yang baru lulus dari pendidikan setara tersebut. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah menjadikan pernikahan dini masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Jlegong pada umumnya.

#### c. Dampak

Pernikahan dini yang dilakukan di bawah umur yang menjadi aturan akan menimbulkan berbagai dampak untuk pelaku pernikahan dini. Terutama untuk perempuan, ada 3 dampak yang akan ditimbulkan (Melianti,2009), adalah :

1. Masa remaja yang akan digantikan oleh status dan peran saat menikah
2. Kedewasaan pada perempuan pernikahan dini yang seakan dipaksa untuk berubah setelah menikah. Status dan peran yang perempuan pelaku pernikahan dini
3. Kesehatan perempuan pelaku pernikahan dini saat mengandung yang masih rentan ketika mengalami persalinan. Organ yang masih belum sempurna dan dinding rahim yang masih sangat rawan akan menimbulkan masalah saat mengandung ataupun saat proses persalinan. Masalah yang bisa ditimbulkan antara lain : bayi lahir secara premature, keguguran, kematian bayi dan yang paling fatal adalah kematian bagi ibu saat persalinan.

d. Pemaknaan Status dan peran

Pemaknaan perempuan dalam aspek penting ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat membuat pemaknaan penerimaan dan pembentukan nilai, peran, posisi, dan referensi jenis kelamin (gender) yang dianggap sesuai (Astuti, 2013).

Pemaknaan sosok perempuan selalu mendapat konstruksi sosial dalam masyarakat yang lahir secara turun-temurun. Masyarakat yang mengkonstruksikan tentang konsep-konsep sosial budaya tentang sosok laki-laki dan sosok perempuan sudah tergambar dan seakan menjadi keharusan yang harus dipenuhi oleh laki-laki maupun perempuan tersebut.

Konstruksi sosial yang melahirkan stereotip gender yang sudah melekat dan sudah menjadi keharusan yang tidak boleh berubah. Kontruksi yang lahir dalam masyarakat ini akan memengaruhi status dan peran perempuan dalam kehidupannya.

Kedudukan atau status dibedakan antara pengertian kedudukan dengan kedudukan sosial. Kedudukan diartikan sebagai posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya. Selain status perempuan pernikahan dini yang berubah, dari segi peranpun perempuan ini otomatis berubah. Perubahan peran pada saat ini, masih erat dengan perbedaan jenis kelamin. Dimana perempuan masih saja dianggap sebagai seorang yang lemah dan hanya bisa menurut atas kehendak orang tua ketika belum menikah dan berubah saat menikah yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh perempuan adalah hidup pada naungan suami (Astuti,2011).

Status perempuan pelaku pernikahan dini pada masyarakat Dusun Jlegong yang akan berubah ketika mereka menikah. Status dari anak remaja dengan usia yang masih belasan digantikan dengan status ibu rumah tangga yang wajib dalam pengurusan segala kebutuhan dalam rumah tangganya. Kesiapan perempuan pelaku pernikahan dini dengan status yang berubah di umur yang masih sangat remaja dan bagaimana pemaknaan status sebenarnya yang harus disadari oleh perempuan pelaku pernikahan dini di Dusun Jlegong. Peran atau peranan merupakan aspek

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 1982)

Peran perempuan pelaku pernikahan dini tidak jauh beda dengan para perempuan yang menikah sesuai dengan umur yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Peran setelah menikah ini seakan-akan menjadi kodrat seorang perempuan, dan jika melanggar dianggap telah melawan kodratnya sebagai perempuan.

Status dan peran perempuan pada masyarakat seperti sudah tertulis dari zaman dahulu sampai sekarang. Peran yang perempuan dapatkan dari kehidupan bermasyarakat juga tidak jauh dari peran yang tidak membutuhkan tenaga atau fisik. Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktifitas yang digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di posyandu, arisan/PKK antar ibu-ibu, pengelolaan sampah rumah tangga. Semua pekerjaan tersebut tidak dibayar karena dilakukan secara sukarela (Astuti,2011).

Peran perempuan pelaku pernikahan dini juga akan berubah ketika sudah menikah. Perannya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus kebutuhan segalanya dan ditambah dengan bagaimana peran yang sesuai sebagai istri terhadap suaminya dan anak-anaknya. Peran yang tidak hanya berubah pada lingkup dirinya dan rumah tangganya, peran perempuanpun akan berubah ketika dalam kehidupan bermasyarakatnya dan bagaimana kesiapan perempuan pelaku pernikahan dini masyarakat Dusun Jlegong terhadap perubahan peran tersebut.

e. Pola pengasuhan anak

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Keteladanan dan kebiasaan orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada masa perkembangan, anak selalu ingin menuruti apa-apa yang orang tua lakukan. Anak selalu ingin meniru ini dalam pendidikan dikenal dengan istilah *imitasi* (Djamarah, 2004).

Pola pengasuhan anak adalah gambaran yang dipakai oleh orang tua dalam mengasuh, membesarkan, merawat, dan mendidik anak yang berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian anak dalam belajar (Surya, 2003:5).

Pola pengasuhan anak yang dimaksud dalam judul skripsi disini adalah bagaimana cara perempuan pelaku pernikahan dini memaknai perannya sebagai seorang ibu dalam pengasuhan anaknya. Saat umur yang dikatakan masih anak-anak bagaimana perempuan pelaku pernikahan dini melakukan bentuk pengasuhan terhadap anaknya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR**

#### **A. Deskripsi Teoritis**

Suatu kajian ilmiah memerlukan suatu landasan teori sebagai alat analisis. Suatu peristiwa dapat dijelaskan ketika peneliti menggunakan teori tertentu untuk menganalisis suatu peristiwa yang terjadi. Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji mengenai “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Status dan Peran Perempuan Di Dusun Jlegong, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara” Penulis menggunakan beberapa konsep untuk menganalisis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

##### **1. Persepsi Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal dalam satu lingkungan dengan banyak perbedaan ada aturan-aturan yang mereka pegang sebagai dasar mereka hidup berkerabatan. Linton mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Syani, 2002:31)

Masyarakat yang telah lama hidup bersama akan membentuk sebuah persepsi tentang bagaimana bentuk kehidupan mereka dalam lingkungannya. Persepsi sendiri adalah cara pandang yang dihasilkan oleh masyarakat dari lingkungan kehidupan mereka. Hubungan-

hubungan yang terjalin juga merupakan sebuah kesepakatan yang menjadi kebiasaan di antara mereka. Hubungan individu dan masyarakat timbul dari pengaruh keluarga dan dari kondisi sosial keluarga kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan seperti ini individu semakin menyadari akan kekurangan masing-masing, yang akan dipertukarkan dengan hubungan dengan masyarakat tersebut sehingga mencapai harapan hidupnya dengan sempurna.

Kehidupan yang bercampur dalam masyarakat akan menimbulkan persamaan dan perbedaan. Persepsi tentang suatu hal yang terkait dengan kebiasaan tidak semuanya dianggap benar, ada kalanya kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kebiasaan tersebut. Kesimpulan dari pengertian persepsi masyarakat adalah sebuah proses di mana sekelompok individu yang tinggal bersama di wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang menarik ataupun tidak menarik yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya persepsi masyarakat. Ada 3 faktor yang dikemukakan oleh Robbins (2001:89) sebagai pendukung dari definisi apa yang menjadi perkembangan dari persepsi masyarakat, yaitu :



1. Pelaku persepsi, apabila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini yang terjadi di Dusun Jlegong ini juga berkembang, ada masyarakat yang menerima dan melakukan pernikahan dini tersebut adapula masyarakat yang disisi lainp menolak dan tidak sependapat dengan pernikahan dini tersebut. Penolakan yang datang dari masyarakat bisa dipandang karena tingkat pengetahuan yang lebih luas dan lebih luas dalam berhubungan dengan orang luar yang mempengaruhi cara pandang mereka, berbeda dengan masyarakat yang menerima dan melakukan pernikahan tersebut karena masyarakat yang kurang akan

pengetahuan dan seakan masih mengesampingkan pendidikan yang semakin berubah diantara mereka.

## 2. Status dan Peran Perempuan Pelaku Pernikahan Dini

Status atau kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya (Soekanto, 1982).

Status yang ketika seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan, dengan kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran disebut *Ascribed Status*. Sedangkan, status yang berkembang dalam masyarakat dengan usaha-usaha yang disengaja, kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran disebut *Achieved Status*.

Status pada perempuan yang menikah dini tidak jauh beda dengan status perempuan yang menikah sesuai usia pada umumnya. Status sebagai istri saat sudah dipersunting oleh suaminya dan berjalannya waktu ketika masa kehamilan sampai kelahiran untuk anaknya tiba, status dari istri berubah lagi menjadi seorang ibu untuk anaknya. Seorang istri dan ibu sudah menjadi status paten saat menikah.

Selain status perempuan pernikahan dini yang berubah, dari segi peranpun perempuan ini otomatis berubah. Perubahan peran pada saat ini, masih erat dengan perbedaan jenis kelamin. Dimana

perempuan masih saja dianggap sebagai seorang yang lemah dan hanya bisa menurut atas kehendak orang tua ketika belum menikah dan berubah saat menikah yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh perempuan adalah hidup pada naungan suami (Astuti,2011).

Setelah masa pernikahan, perempuan mendapat peran gender utamanya yaitu sebagai ibu rumah tangga, pengelola rumah tangga, serta sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya (Astuti,2011).

Peran perempuan yang seperti dari dulu sudah menjadi pandangan paten, tidak lepas dari pandangan pada masyarakat. Pandangan masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan hanya bisa menjadi bagian dari kehidupan rumah dan dapur saja. Perempuan dianggap baik, ketika mampu menjadi seorang istri dan ibu dengan segala peran dalam rumah tangga yang sanggup untuk dikerjakan, seperti melayani suami, memasak, mendampingi anak ataupun mendidik anak.

Status dan peran dalam perempuan tidak lepas dari konsep gender yang banyak diperbincangkan oleh para ahli dari segi manapun. Keadilan gender dalam perempuan berpengaruh terhadap status dan peran perempuan dalam kehidupan keluarga ataupun masyarakat. Pandangan yang lahir dari keluarga dan masyarakat menimbulkan status dan peran perempuan yang sepertinya sudah ditentukan dan seharusnya bisa dilakukan oleh para perempuan tersebut.

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional dan emosional membuat status dan peran perempuan dalam keluarga tidak lebih dari seorang istri dan ibu yang hanya bisa menuruti setiap kehendak suami. Suami yang memimpin dalam kelangsungan hidup berkeluarga.

Perubahan pada perempuan pelaku ini diperoleh dan diakui dalam masyarakat karena disengaja oleh dirinya sendiri. Status dari remaja yang masih menjadi tanggungan oleh keluarganya, berubah ketika dia menikah. status ibu rumah tangga, istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya. Segala kebutuhan yang ada di rumah tangganya menjadi tanggungjawab utama dalam dirinya.

Status yang otomatis berubah ketika perempuan remaja melakukan pernikahan ini, juga berdampak pada perubahan peran dalam kehidupannya. Peran sebagai ibu rumah tangga, ibu dan istri untuk suaminya. Peran di mana perempuan tidak memiliki eksistensinya tidak melebihi dari suaminya dan peran di mana kekuasaan dalam rumah tangga lebih condong ke suaminya dan istri yang harus tunduk.

Peran perempuan pelaku pernikahan dini pasti akan berubah ketika statusnya berubah. Peran perempuan pernikahan dini setelah menikah adalah menjadi seorang istri yang mampu mengatur segala bentuk kebutuhan dalam rumah tangganya. Mulai dari menjadi istri

yang patuh terhadap suaminya, ibu yang menjaga anaknya, menyiapkan makanan, beres-beres rumah dan masih banyak lainnya.

Peran ibu rumah tangga yang tidak sedikit ini membuat perempuan pelaku pernikahan dini di Dusun Jlegong kaget, dikarenakan saat perannya menjadi anak dalam keluarganya segalanya kebutuhan masih menjadi tanggungjawab yang dilakukan oleh orang tuanya, sedangkan ketika mereka melakukan pernikahan kebutuhan dalam rumah tangganya menjadi tanggungjawabnya.

Status dan peran perempuan pada masyarakat seperti sudah tertulis dari zaman dahulu sampai sekarang. Peran yang perempuan dapatkan dari kehidupan bermasyarakat juga tidak jauh dari peran yang tidak membutuhkan tenaga atau fisik. Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktifitas yang digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di posyandu, arisan/PKK antar ibu-ibu, pengelolaan sampah rumah tangga. Semua pekerjaan tersebut tidak dibayar karena dilakukan secara sukarela (Astuti,2011).

Sudah menjadi kodrat perempuan bahwa dalam hidupnya, perempuan seharusnya hidup dalam lingkungan rumah tangga. Pandangan bahwa wanita itu lemah juga mendukung bahwa perempuan hanya bisa menjadi pihak kedua setelah laki-laki, keputusan yang terbesar datang dari seorang laki-laki. Kehidupan rumah tangga di rasa sudah cukup sesuai dengan status dan

perempuan dalam masyarakat Dusun Jlegong, lingkungan yang berpandangan tersebut juga sebagai salah satu faktor pendukung banyaknya pernikahan dini.

### **3. Pola Pengasuhan Anak**

Keluarga adalah suatu pranata sosial yang sangat penting fungsinya dalam setiap masyarakat. Dalam keluarga akan terjalin sebuah sosialisasi, karena sosialisasi yang dilakukan dan diterapkan oleh anak bermula dari keluarga. Sosialisasi yang terjalin dalam keluarga tidak lepas dari interaksi yang terjadi dalam setiap anggota keluarga tersebut (Ihromi, 1999).

Orang tua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa. Dalam keterpisahan raga, jiwa mereka bersatu dalam ikatan keabadian. Setiap orang tua yang memiliki anak selalu ingin memelihara, membesarkan dan mendidiknya. Seorang ibu yang melahirkan anaknya tanpa ayah pun memiliki naluri untuk memelihara, membesarkan dan mendidiknya, meski terkadang harus menanggung beban malu yang berkepanjangan. Sebab dari keluarga adalah salah satu yang menentukan bagaimana sikap dan perilaku anak dalam menjaga nama baik keluarga. Lewat anak, sikap dan perilaku nama baik keluarga dipertaruhkan (Djamarah, 2004).

Sosialisasi yang diajarkan orang tua terhadap anak tidak lain bertujuan agar anak bisa menjadi yang lebih baik dari orang tuanya. Segala macam cara pengajaran dilakukan kepada anak, mulai dari

pengajaran pola hidup, aturan dalam keluarga, memperbolehkan apa yang seharusnya boleh dan sesuai untuk anak, serta melarang hal-hal yang dianggap tidak baik untuk anaknya.

Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam lingkup keluarganya. Keteladanan yang bisa diberikan dari mulai bagaimana cara hidup sehari-hari dari orang tuanya dan keteladanan yang ada diluar lingkup keluarganya (Djamarah, 2004).

Dalam membina sebuah keluarga dibutuhkan banyak sekali persiapan, kemantapan sebelum dan sesudah menjadi keluarga juga menjadi poin penting dalam kehidupan berkeluarga. Baik dan tidaknya anak dalam berperilaku tergantung dari awal pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Pengajaran yang sebelum diberikan oleh anak, orang tua harus mempraktikkan terhadap diri sendiri. Bagaimana bersikap, bercakap, bersosialisasi, berinteraksi dengan lawan bicaranya, saat semua itu tidak bisa dilakukan dengan benar bagaimana cara orang tua melakukan pengajaran terhadap anaknya.

Dalam kasus pernikahan dini di Dusun Jlegong ini adalah ketika yang menjadi orang tua masih dalam ukuran anak-anak bila dilihat dari umurnya, apakah mampu dan bisa ketika perannya sebagai orang tua yang menjadi panutan bagi anaknya. Untuk kedewasaan dan pemikiran yang sepertinya masih dipaksakan jika dilihat dari

segi umurnya, saat menjadi orang tua bagaimana sebenarnya cara melakukan pengasuhan terhadap anak.

Kesiapan perempuan pernikahan dini dalam pengasuhan anak menjadi pandangan yang menarik, karena dari segi umur yang masih dalam masa anak-anak bagaimana cara mereka mengajarkan pola-pola yang baik kepada anaknya. Pengontrolan emosi yang belum sepenuhnya stabil akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya, karena dalam sistem pengajaran terhadap anak tidak selalu dengan cara kemarahan, ataupun kekerasan.

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk yang sangat bermacam-macam, mulai dari tanggung jawab memberikan nama baik terhadap anak, memberikan kasih sayang, menanamkan rasa peduli dan tanggung jawab, menjadi orang yang baik dan menghormati hak sesama, mencegah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik karena konteknya dengan tanggung jawab orang tua adalah karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarganya (Djamarah, 2004).

Tanggung jawab yang tidak sedikit dan sangat besar ini apakah mampu dilakukan oleh para perempuan pelaku pernikahan dini di Dusun Jlegong, tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya. Seberapa besarnya kesadaran perempuan pelaku pernikahan dini akan pengasuhan terhadap buah hatinya, karena



disadari selain keluarga dalam lingkup lebih besar bahwasanya perempuan adalah madrasah pertama untuk anaknya.

## **B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan**

Pernikahan dini yang masih sering dilakukan oleh masyarakat desa khususnya membuat semakin tertinggalnya perempuan dalam perkembangan di zaman sekarang. Perempuan adalah pendidikan pertama yang diterima oleh anak saat masih di kandungan sampai dengan dia lahir di dunia. Perempuan diharapkan lebih cerdas di masa sekarang. Pengetahuan dan pendidikan yang masih sangat minim, bahkan masyarakat yang sebenarnya sudah tahu pendidikan itu penting masih tergeser dengan cara pandang mereka masih tradisional. Pandangan di mana perempuan hanya bertugas di dapur dan mengurus urusan rumah tangganya membuat pendidikan ataupun bekerja menjadi pilihan kedua setelah menikah.

Pernikahan yang lebih penting ini sering kali mengabaikan batas umur yang sudah ditetapkan. Batas umur yang dianggap sudah pantas dan layak untuk melakukan sebuah pernikahan dan menjalankan kehidupan setelah menikah nanti. Umur yang dipandang belum sesuai untuk menikah mereka abaikan, sampai terkadang untuk menuakan umur mereka lakukan demi bisa melangsungkan pernikahan tersebut.

Status dan peran yang otomatis cepat berubah berbeda dengan cara berfikir dan tingkah laku dalam menjalankannya yang memerlukan beberapa waktu untuk penyesuaiannya. Bentuk relasi atau hubungan dengan keluarga laki-laki ini juga sebagai penyesuaian cara berfikir dan bertingkah laku. Tidak

sedikit yang kurang berhasil dalam relasi dengan orang tua dari pihak laki-laki atau lingkup keluarga besar.

Penelitian lain tentang pernikahan dini dilakukan oleh Daud (2016) dengan fokus penelitiannya tentang perkawinan usia muda di Soasio, Tidore. Masyarakat Siasio yang masih banyak melakukan pernikahan dini membuat bertambahnya jumlah angka anak yang menikah di bawah umur. Penelitian yang menggunakan metode diskriptif kualitatif dan menghasilkan beberapa konsep, seperti konsep kebudayaan, konsep perkawinan dan perkawinan usia muda serta konsep keluarga. Masyarakat Siasio menganggap bahwa menikahkan anaknya pada usia yang belum matang sebagai cara pencegahan pergaulan bebas dan status anak remaja yang mudah berpacaran dan melakukan hal-hal di luar sewajarnya mereka, seperti hamil sebelum menikah. Dalam perkembangan masyarakat Siasio tidak sedikit anak yang hamil sebelum menikah sehingga masalah ini menjadi ketakutan yang berlebih dikalangan masyarakat Siasio.

Menikahkan anak pada usia yang masih muda dianggap suatu cara pencegahan agar anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain cara pencegahan, menikahkan anak diusia muda pada masyarakat Siasio terjadi karena beberapa faktor pendukung lainnya, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan tempat tinggal. Namun, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama kenapa banyak masyarakat Siasio yang menikahkan anaknya diusia muda. Mereka beranggapan bahwa ketika anak perempuannya sudah

menikah bisa mengurangi beban orang tuanya, karena setelah menikah anaknya sudah menjadi tanggungjawab dari suaminya.

Penelitian tentang pernikahan yang dilakukan oleh Daud tentang pernikahan usia muda mempunyai persamaan, bahwa masyarakat khususnya orang tua masih banyak beranggapan bahwa menikahkan anak pada usia dini tidak menjadi masalah. Menikahkan anak pada usia dini dianggap sebagai cara pencegahan anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum menikah dan sebagai cara meringankan beban ekonomi orang tua. Perbedaan penelitian tentang pernikahan dini di sini adalah fokusnya, penelitian di masyarakat Siasio berada pada masih banyaknya masyarakat melakukan pernikahan dini yang menjadi sebuah ritual umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus pada pemaknaan status dan peran perempuan pelaku pernikahan dini.

Penelitian tentang pernikahan dini juga pernah dilakukan oleh Yunita (2014), penelitian yang dilakukan di Desa Pagerejo, Wonosobo dengan fokus penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif yang menyebarkan angket kepada remaja yang belum atau sudah menikah diusia dini. Penelitian yang memfokuskan pada masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini dikarenakan faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga

mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan mereka (Romauli dan Undari, 2012).

Penelitian yang dilakukan dengan fokus faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian tentang pernikahan dini yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan faktor ekonomi yang menjadi masalah utamanya, ditambah tingkat pendidikan yang masih rendah. Masyarakat yang masih berfikir bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi karena ujungnya akan kembali menjadi ibu rumah tangga yang tugas utamanya di dapur. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada fokusnya, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada responden, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif. Kekurangan dalam penelitian di sini disebutkan juga oleh peneliti adalah keterbatasan kuantitatif yang mengambil datanya menggunakan koesioner tertutup. Dengan koesioner tertutup ini responden tidak dapat memberikan informasi secara terbuka dan jawaban yang diberikan kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh responden.

Penelitian tentang pernikahan dini juga dilakukan oleh Hakiem (2010) yang berfokus pada pernikahan dini karena paksaan orang tua di Dusun Menco. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan normatif sosiologi, sedangkan sifatnya deskriptif analisis. Pernikahan ini disusun untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi

terjadinya pernikahan dini dan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan dijodohkan. Faktor orang tua menjodohkan anaknya adalah faktor ekonomi, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya, faktor sosial budaya dengan adanya pandangan kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari globalisasi. Tindakan orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan cara dijodohkan selama hal itu demi kebaikan dan tidak merugikan anak, maka hal tersebut diperbolehkan.

Penelitian yang meneliti tentang pernikahan dini ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pernikahan dini yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang masih menganggap pernikahan adalah suatu hak perorangan dan tidak harus menuruti peraturan yang sudah dibuat.

Penelitian tentang pernikahan dini juga banyak dilakukan oleh negara lain, dengan kasus dan cara pandang yang berbeda, seperti penelitian pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa orang diluar negeri yaitu Santhya dan Ram (2010) "*Associations Between Early Marriage and Young Women's Marital and Reproductive Health Outcomes: Evidence from India*". Penelitian terhadap masyarakat india yang kurang pemahnyanya tentang bahaya menikahkan anak diusia dini terhadap kesehatan reproduksinya. Metode yang dilakukan dalam penelitian disini adalah tentang studi subnationally atau perwakilan. Perwakilan dari tradisi yang dialami oleh remaja dan digunakan untuk membandingkan perkawinan, reproduksi, dan lainnya hasil antara

perempuan muda yang telah disurvei. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) Tahap awal kualitatif, (2) Survey, (3) wawancara langsung terhadap informan yang telah di survey.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang dilakukan akan membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, karena dalam usia dini dianggap usia yang belum cukup matang saat perempuan harus mengalami kehamilan dan melahirkan. Pernikahan dini juga mengakibatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang melakukan pernikahan dini tersebut. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah fokusnya. Penelitian dini lebih menjelaskan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan organ reproduksi perempuannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan tentang pernikahan yang berdampak pada pemaknaan status dan perannya.


Penelitian lain dilakukan oleh Uddin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "*Family Socio-Culture Values Affecting Early Marriage Between Muslim And Santal Communities In Rural Bangladesh*". Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan usia dini dalam pernikahan sehubungan dengan keluarga nilai budaya antara masyarakat Muslim dan komunitas Santal. Model dalam penelitian ini adalah model yang komprehensif yang membandingkan pola perkawinan dini di masyarakat, dengan tujuannya untuk menguji dan memprediksi bagaimana keluarga yang bersosial budaya melanggengkan pola pernikahan dini yang mungkin berbeda antara kelompok etnis Muslim dan komunitas Santal di Bangladesh.

Penelitian ini mengatakan bahwa pernikahan dini yang masih banyak dilakukan karena sosial dan budaya dari daerah tersebut. Sosial budaya yang didukung dengan faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang masih kurang. Dalam penelitian disini juga mengatakan bagaimana para pelaku pernikahan dini berusaha melanggengkan pernikahan mereka dengan dukungan keluarga. Representasi pola keluarga merupakan salah satu aspek dari keluarga yang memiliki sosial budaya dan praktek yang dapat mempengaruhi pola pernikahan dini.

Penelitian pernikahan dini yang banyak dilakukan diberbagai kalangan dan negara membuat penambahan bahwa dalam melakukan pernikahan dini banyak resiko yang ditanggung, mulai dari kesehatan reproduksi dan organ yang tumbuh belum matang, sampai dengan bagaimana cara untuk melanggengkan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh para pelaku yang dari segi usia saja masih belum mencapai ukuran dibolehkannya untuk menikah. Keadaan nilai sosial budaya dilingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh terhadap masih banyaknya pernikahan dini, ditambah dengan faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang masih sangat kurang dimasyarakat pedesaan khususnya.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan pemahaman-pemahaman yang menjelaskan jalan pikiran penulisnya. Kerangka berfikir dibuat sesuai berdasarkan permasalahan yang diteliti dan memberikan penjelasan serta gambaran mengenai alur jalannya peneliti.



Bagan 1. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggambarkan sebuah penjelasan tentang fenomena pernikahan dini yang masih terjadi di Dusun Jlegong, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pernikahan dini awalnya terjadi karena pengabaian masyarakat tentang batas umur dimana perempuan maupun laki-laki boleh untuk dinikahkan menurut UU yang sekarang.

Pandangan tentang menikah yang bisa dilakukan tanpa memandang batas umur yang berlaku asalkan ada persetujuan dari orang tua akan mereka lakukan, sedangkan pandangan lain dimasyarakat tentang lebih baik menikahkan anak seusia dini dibanding jika terjadi hal-hal yang tidak



diinginkan dikemudian hari terhadap si anak akibat pergaulan zaman sekarang.

Keputusan menikah dini yang terkadang pada awalnya bukan keputusan murni dari anak perempuannya, melainkan dari keputusan pihak orang tua. Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah ataupun tidak pergi kerja yang jauh akan cepat dinikahkan, karena mereka beranggapan untuk seorang perempuan yang tidak dinikahkan akan di anggap tidak laku dan ini menjadi kekhawatiran bagi para orang tua.

Umur yang masih remaja dengan perkembangan organ tubuh dan reproduksi yang belum matang akan menjadi masalah jika si anak mengandung dan menjalani persalinan nanti, tidak sedikit kasus yang terjadi ketika persalinan, bayi yang meninggal dalam kandungan, keguguran, sampai terjadi kelahiran bayi prematur, akibat dari pernikahan dini ini juga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan (Daniel, 1989).

Kehidupan perempuan pelaku pernikahan dini akan mengubah segala bentuk kehidupannya, mulai dari status dan peran. Status yang berubah menjadi seorang istri dari suaminya dan peran yang sekaligus berubah karena pernikahan yang mereka lakukan tersebut. Status dan peran yang akan mempengaruhi bagaimana bentuk relasi yang akan dibentuk atau yang akan terjadi dari perempuan pelaku pernikahan dini dengan suaminya di kehidupan rumah tangganya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Status dan Peran Perempuan di Dusun Jlegong, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang masih dilakukan di Dusun Jlegong.

Pernikahan dini pada persepsi yang berkembang dalam masyarakat di Dusun Jlegong adalah suatu hal yang masih wajar dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan terakhir yang dipilih ketika anak perempuannya yang dianggap sudah beranjak dewasa dan tidak melanjutkan pendidikan ataupun bekerja lebih baik dinikahkan saja.

Alasan untuk bisa menikahkan anaknya di usia dini atau keinginan perempuan pelaku pernikahan dini untuk menikah adalah bahwa masyarakat takut akan terjadi kehamilan diluar nikah karena pergaulan zaman sekarang yang semakin bebas. Pernikahan dini ini juga disetujui oleh para perempuan pelaku, mereka menganggap bahwa pernikahan suatu hal yang bisa memberikan kehidupan tanpa membutuhkan banyak pemikiran.

## 2. Pemaknaan status dan peran perempuan pelaku pernikahan dini di Dusun Jlegong

Perubahan status dan peran perempuan ketika memilih untuk menikah adalah perubahan dari masa anak-anak yang menuju ke remaja menjadi pribadi yang dewasa dengan berperan sebagai istri untuk suaminya dan ibu jika sudah memiliki anak. Perubahan yang tidak sepenuhnya disadari oleh para perempuan pelaku pernikahan dini, membuat adanya rasa kaget setelah menikah.

Pemaknaan status dan peran perempuan pelaku pernikahan dini belum sepenuhnya disadari, mereka berfikir bahwa ketika sudah bisa memasak, *momong* (mengasuh anak), bersih-bersih rumah itu sudah bisa dikatakan dewasa dan mampu untuk menempuh kehidupan ketika sudah berkeluarga. Status dan peran yang disadari oleh pelaku pernikahan dini hanya terpaku pada peran reproduktif saja, kesadaran akan arti pernikahan yang sebenarnya adalah ketika mereka benar-benar sudah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga yang akan berbeda dari pandangan awal sebuah pernikahan tersebut.

## 3. Dampak pernikahan dini terhadap pengasuhan anak di Dusun Jlegong

Pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan umur dan fisik yang mapan juga akan berpengaruh terhadap pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Pola pengasuhan yang masih dibantu oleh ibu dari perempuan pelaku pernikahan dini, menandakan bahwa perempuan

pelaku pernikahan dini sebenarnya belum siap dan mampu untuk merawat dan mendidik anaknya sendiri.

Pola pengasuhan yang dilakukan para perempuan pelaku pernikahan dini adalah ketika dia mampu memberikan uang jajan yang banyak dan memberi kebebasan untuk anak dalam bermain sudah dianggap hal yang tepat dalam mengasuh anak.

## **B. Saran**

1. Bagi Dinas Pendidikan untuk lebih memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan orang tua bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan masa depan anak.
2. Bagi pihak KUA supaya memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang menyangkut pernikahan, agar masyarakat lebih paham tentang hukum dan syarat-syarat dari sebuah pernikahan yang sesuai dengan aturan UU Pernikahan.
3. Bagi pihak Puskesmas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko pernikahan dini bagi reproduksi dan kehamilan di usia muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Edi. 2013. "Anak Gadis, Rawan Meninggal Pada Malam Pertama karena Pendarahan". Dalam Kompas. Diakses pada 28 Februari 2016 20:11:33
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Astuti, Tri Marhaeni P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang : UNNES Press.
- Astuti, Tri Marhaeni P. 2013. *Penghargaan Sosial Semu dan Liminalitas Perempuan Migran*. Semarang : Widya Karya.
- Budiman Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta : PT Gramedia.
- Daud, Ismail. 2016. Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Soasis Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara. *Jurnal Hilistik*. Dalam Cendekia. Diakses pada 29 Februari 2016 14:15:35
- Djmarah, Syaiful Bahri. 2004. Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Elmubarok, Zaim. Dkk. 2012. *Islam Rahmatan Lil'alamin*. Semarang: Unnes Press
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, Shinta. 2009. *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*. *Jurnal Komunitas Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran Bandung*. Diakses pada 19 Februari 2016 09:10:20
- Fakih Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta : Grafiti Pers.
- H.SS, Khairuddin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Hakiem, Arif. 2010. *Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Desa Menco, Kelurahan Berahan, Kabupaten Demak)*. Dalam Cendekia. Skripsi Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba humanika.

- Jahja, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Kencana.
- Kuntjara, Esther. 2006. *Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marliana, Nur. 2013. *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Kematangan Emosi dengan Kecenderungan Menikah Dini*. dalam Jurnal Cendekia. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI PRESS.
- Moleong J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suryanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Pujiwati, Rahayu Fitri. 2014. *Kebahagiaan dan Ketidakhahagiaan pada Wanita Menikah Muda*. Dalam Skripsi Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rifiani, Dwi. 2011. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang.
- Ritzer George dan Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul : Kreasi Wacana.
- Sanafiah.Faisal, 1983. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Santya, K G and Ram, Usha. 2010. *Associations Between Early Marriage and Young Women's Marital and Reproductive Health Outcomes: Evidence from India*. Community Development Jurnal. Proquest University Press. Internasional Perspective On Sexual and Reproductive Health. Diakses pada senin 28 februari 2016 09:15:24
- Simanjuntak, R. 2012."Persepsi Masyarakat". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, Suryono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sugiyono,2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto,. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Taylor, Shelley E., Peplau, Letitia Anne, dan Sears, David O. 2012. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Kencana.
- Uddin, Md Emaj. 2015. *Family Socio-Culture Values Affecting Early Marriage Between Muslim and Santal Cmmunity In Rural Bangladesh*. Jurnal internasional of sociology and social policy. Departement of social work University of Rajshahi Bangladesh. Jurnal internasional Emerald. Diakses pada senin 28 februari 2016 11:5:12
- Undang-Undang Pernikahan Nomer 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan. Dalam jurnal Putra, Dwi Buana Putra. 2013. *Alasan Orang Tua Mengasinkan Anak Perempuannya di*

*Bawah Umur di Dusun Parit, Kecamatan Sungai Ambawang. Jurnal Komunitas Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Kompas. diakses pada 25 Desember 2015 13:20:45

Wilda, Lilih. 2013. "*Dampak Negatif Pernikahan Dini*". Dalam Kompas. Diakses pada 28 Februari 2016 25:09:33

Yunita, Astri. 2014. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Pagerejo, Kabupaten Wonosobo*. Semarang: Kebidanan Stikes Ngudi Waluyo Ungaran.

